



Pengukuban SIUPAL PT. PERTAMINA
(PERSERO) dikarenakan SIUPAL AsB
dilataminating.

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan)
NOMOR : BXXV-1/AL.58

Berdasarkan surat permohonan Saudara No. 344/E30000/2001-SO tanggal 12 Nopember 2001, diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada :

PT. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas
Nama Perusahaan : Bumi Negara (Pertamina) Perkapalan
Alamat Kantor Perusahaan : Jl. Yos Sudarso No. 32-34, Kebon Bawang,
Tanjung Priok, Jakarta
Nama Direktur Utama / Penanggung jawab : Drs. IBRAHIM HASYIM, MM (Direktur Utama)
Alamat Direktur Utama / Penanggung jawab : Jl. Puri Indah Blok L 5/12, Kembangan
Jakarta Barat
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 1.001.664.0-051

Kewajiban Pemegang SIUPAL :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan maritim dan lingkungan hidup.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.
5. Mengumumkan jadwal baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau tramper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
6. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
7. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.
8. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin operasi secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 2 Januari 2002

Penanggung jawab

Ibrahim Hasyim
Drs. IBRAHIM HASYIM, MM
Direktur Utama



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Iruk Sukardiman
Ir. Iruk SUKARDIMAN, M.Si
NIP. 120088680